



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : W23.069.PP.03.03/2022

NOMOR : 170/257/DPRD

Pada hari ini Rabu, tanggal dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARUN SULIANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. A. MUH. ALAUDDIN PALAGUNA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, yang berkedudukan di Jalan Rusa Nomor 17/A Sengkang Kabupaten Wajo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU mempunyai peran membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Diluar Program pembentukan Peraturan Daerah dalam kerangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

3. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka pembentukan dan pengharmonisasian produk hukum daerah di Kabupaten Wajo khususnya pada Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupatane Wajo.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2018;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu PIHAK KEDUA dalam pembentukan dan pengharmonisasian produk hukum daerah di PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, tidak bias gender serta memperhatikan kearifan lokal Masyarakat Kabupaten Wajo serta terlaksananya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 2  
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi bertempat di Kabupaten Wajo dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Pasal 3  
OBJEK SINERGI

Objek dari Kesepakatan Bersama ini yakni pelaksanaan pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah di Kabupaten Wajo khususnya penyusunan dan Penataan Promperda dan Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Wajo.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendampingan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wajo khususnya pada Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Wajo yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan serta Persetujuan Bersama Anatar DPRD dan Bupati;
- b. Pengharmonisasian produk hukum daerah;
- c. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah; dan/atau
- d. Penyusunan Naskah Akademik/Pengkajian terhadap Peninjauan Peraturan Daerah serta Simplikasi Peraturan Daerah.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6  
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk membantu Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Wajo.
- b. PIHAK KEDUA melalui Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo menyampaikan kepada PIHAK KESATU judul Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun.
- c. PIHAK KEDUA melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wajo, Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Wajo, Bagian Legislasi dan Persidangan dan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo serta PIHAK KESATU melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun.
- d. PIHAK KEDUA melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wajo, Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Wajo, Bagian Legislasi dan Persidangan dan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo serta PIHAK KESATU melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
- e. PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK KESATU melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk ikut secara bersama-sama melakukan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disusun.
- f. PARA PIHAK segera menyusun perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri dan/atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Nota Kesepakatan.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
  - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
HARUN SULIANTO

PIHAK KEDUA,  
  
H. ANDI MUH. ALAUDDIN PALAGUNA

